



**PUTUSAN
Nomor 1163/B/PK/Pjk/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta 12190; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1367/PJ/2019, tanggal 12 Maret 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT ATSUMITEC INDONESIA, beralamat di Kawasan Industri Suryacipta, Jalan Surya Madya Kav. 1-29 A-F Kutaneegara, Ciampel, Karawang, Jawa Barat, yang diwakili oleh Kentaro Kono, jabatan Presiden Direktur PT Atsumitec Indonesia;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-113871.16/2011/PP/M.XIIA Tahun 2018, tanggal 3 Desember 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa dapat disimpulkan, bahwa tidak ada PPN yang kurang dibayar, sehingga penghitungan PPN menurut Pemohon Banding pada pengajuan



banding ini, diperbandingkan dengan penghitungan PPN menurut pengajuan keberatan dan Keputusan Keberatan adalah sebagai berikut:

No	YANG DISENGETAKAN	PERMOHONAN KEBERATAN	SENGKETA	KEP. KEBERATAN	SURAT BANDING	SENGKETA
1	2	7	6	8	9	10
		(4-6)				(8-9)
	Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa					
1.	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:					
	a.1. Ekspor	7.270.681.073	-	7.270.681.073	7.270.681.073	-
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	37.025.115.945	-	37.025.115.945	37.025.115.945	-
	a.3. Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN		-	-	-	-
	a.4. Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut	1.883.136.426	-	1.883.136.426	1.883.136.426	-
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari Pengenaan PPN		-	-	-	-
	a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	46.178.933.444	-	46.178.933.444	46.178.933.444	-
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN		-	-	-	-
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a 6 + b)	46.178.933.444	-	46.178.933.444	46.178.933.444	-
	d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan membangun sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang menurut tujuan semula Tidak untuk diperjualbelikan		-	-	-	-
	Perolehan yang PPNnya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut / tanggung jawab secara renteng:		-	-	-	-
	d.1. Impor BKP		-	-	-	-
	d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Pabean		-	-	-	-
	d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Pabean		-	-	-	-
	d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN		-	-	-	-
	d.5. Kegiatan Membangun Sendiri		-	-	-	-
	d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Se		-	-	-	-
	d.7. Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan		-	-	-	-
	d.8. Tanggung Jawan Secara Renteng		-	-	-	-
	d.9. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6		-	-	-	-
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar		-	-	-	-
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x	3.702.511.595	-	3.702.511.595	3.702.511.595	-
	b. Dikurangi :		-	-	-	-
	b.1. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		-	-	-	-
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	3.301.182.822	(13.200.850)	3.287.981.972	3.301.182.822	(13.200.850)
	b.3. STP (pokok kurang bayar)		-	-	-	-
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	400.263.273	-	400.263.273	400.263.273	-
	b.5. Lain-lain		-	-	-	-
	b.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	3.701.446.095	(13.200.850)	3.688.245.245	3.701.446.095	(13.200.850)
	c. Diperhitungkan:		-	-	-	-
	c.1. SKPPKP		-	-	-	-
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 - c.1)	3.701.446.095	(13.200.850)	3.688.245.245	3.701.446.095	(13.200.850)
	e. Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (a - d)	1.065.500	13.200.850	14.266.350	1.065.500	13.200.850
3	Kelebihan Pajak yang sudah:		-	-	-	-
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya		-	-	-	-
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak(karena per		-	-	-	-
	c. jumlah (a + b)		-	-	-	-
4	PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c)	1.065.500	13.200.850	14.266.350	1.065.500	13.200.850
5	Sanksi Administrasi :		-	-	-	-
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	511.440	6.336.408	6.847.848	511.440	6.336.408
	b. Naik Pasal 13 (3) KUP		-	-	-	-
	c. Bunga Pasal 13(5) KUP		-	-	-	-
	d. Naik Pasal 13 A KUP		-	-	-	-
	e. Naik Pasal 17C (5) KUP		-	-	-	-
	f. Naik Pasal 17D (5) KUP		-	-	-	-
	g. Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN		-	-	-	-
	h. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d+e+f+g)	511.440	6.336.408	6.847.848	511.440	6.336.408
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4 + 5.h)	1.576.940	19.537.258	21.114.198	1.576.940	19.537.258



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demi keadilan yang Berketuhanan Yang Maha Esa, Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk mengabulkan permohonan banding ini seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding pada tanggal 9 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-113871.16/2011/PP/M.XIIA Tahun 2018, tanggal 3 Desember 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00871/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November 2011 Nomor 00027/207/11/055/16 tanggal 29 Februari 2016, atas nama PT Atsumitec Indonesia, NPWP 02.047.625.5.055-000, Jenis Usaha: Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor dan Mobil, beralamat di Kawasan Industri Suryacipta, Jalan Surya Madya Kav. 1-29 A-F Kutaneegara, Ciampel, Karawang, Jawa Barat, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2011 adalah sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan Pajak

a. atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN

- | | |
|--|---------------------|
| - Ekspor | Rp 7.270.681.073,00 |
| - Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri | Rp37.025.115.945,00 |
| - Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut | Rp 1.883.136.426,00 |

b. atas penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN

Rp 0,00

c. jumlah seluruh penyerahan

Rp46.178.933.444,00

2. Penghitungan PPN Kurang Bayar

a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri

Rp 3.702.511.595,00

b. Dikurangi:

Rp 3.301.182.822,00

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1163/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	
- Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp 400.263.273,00
d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	Rp 3.701.446.095,00
e. Jumlah perhitungan PPN Kurang/ (Lebih) Bayar	Rp 1.065.500,00
3. Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp 0,00
4. Jumlah PPN Kurang/ (Lebih) Bayar	Rp 1.065.500,00
5. Sanksi Administrasi	
- Bunga Pasal 13 (2) UU KUP	Rp 511.440,00
- Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP	Rp 0,00
6. Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp 1.576.940,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Desember 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 15 Maret 2019, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 15 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 15 Maret 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1163/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-113871.16/2011/PP/M.XIIA Tahun 2018 tanggal 3 Desember 2018 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-113871.16/2011/PP/M.XIIA Tahun 2018 tanggal 3 Desember 2018 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-00871/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November 2011 Nomor 00027/207/11/055/16 tanggal 29 Februari 2016, atas nama PT Atsumitec Indonesia, NPWP 02.047.625.5.055-000, Jenis Usaha Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor dan Mobil, beralamat di Kawasan Industri Suryacipta, Jalan Surya Madya Kav. 1-29 A-F Kutanegara, Ciampel, Karawang, Jawa Barat, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Mei 2019;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1163/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00871/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 22 Mei 2017 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November 2011 Nomor 00027/207/11/055/16 tanggal 29 Februari 2016 atas nama Pemohon Banding, NPWP 02.047.625.5.055-000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp1.576.940,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Pajak Masukan karena tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha sebesar Rp9.608.750,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* berupa substansi yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa Koreksi Pajak Masukan karena tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha sebesar Rp9.608.750,00; yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena berdasarkan pengujian baik secara formal dan meteriil



atas Faktur Pajak Masukan yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan usaha sebesar Rp9.608.750,00; adalah sudah benar, sehingga Majelis Hakim Agung menguatkan kembali atas pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1), Pasal 9 ayat (8) huruf b dan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp1.576.940,00; dengan perincian sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan Pajak

- a. atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN

- Ekspor	Rp 7.270.681.073,00
- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp37.025.115.945,00
- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp 1.883.136.426,00

- b. atas penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN

Rp 0,00

- c. jumlah seluruh penyerahan

Rp46.178.933.444,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Penghitungan PPN Kurang Bayar		
a.	Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	3.702.511.595,00
b.	Dikurangi:		
-	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	3.301.182.822,00
-	Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp	400.263.273,00
d.	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	3.701.446.095,00
e.	Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar	Rp	1.065.500,00
3.	Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp	0,00
4.	Jumlah PPN Kurang/ (Lebih) Bayar	Rp	1.065.500,00
5.	Sanksi Administrasi		
-	Bunga Pasal 13 (2) UU KUP	Rp	511.440,00
-	Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP	Rp	0,00
6.	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	1.576.940,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1163/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 2 April 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1163/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd.

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp2.484.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

A S H A D I, S.H.

NIP. : 195409241984031001